

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga akhir Desember 2019, realisasi sementara pendapatan negara dari Penerimaan Dalam Negeri pada sector Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah, yang secara berurutan sebesar Rp. 1.545,37 triliun, Rp.405,00 triliun, dan Rp. 6,80 triliun atau masing – masing telah mencapai 86,51 persen, 107,06 persen, dan 1.562,11 persen dan target yang ditetapkan dalam APBN 2019. Realisasi sementara penerimaan perpajakan masih tercatat tumbuh 1,75 persen, meskipun terjadi di tengah perlambatan ekonomi global yang berdampak pada kegiatan perekonomian nasional (kemenkeu.go.id).

Berdasarkan data – data tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh penerimaan Negara berasal dari Penerimaan Pajak. Sehingga sampai saat ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang dinilai efektif yang memiliki peranan yang strategis. Terlebih pajak diharapkan sangat berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Berarti peranan pajak sangat berpengaruh terhadap percepatan laju pertumbuhan di Indonesia oleh karena itu perlu ditingkatkan secara optimal.

Penerimaan pajak yang semakin bertambah dalam APBN terjadi karena pemerintah Indonesia sadar akan kondisi yang akan terjadi jika Indonesia terus bertumpu pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kondisi tersebut terjadi karena salah satu sektor yang merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Sumber Daya Alam yang memiliki sifat tidak dapat diperbarui dan semakin lama akan semakin menipis.

Peningkatan dalam Persentase penerimaan pajak dalam APBN dapat diartikan bahwa pemerintah semakin memaksimalkan peran pajak, hal tersebut

dapat dibuktikan dengan semakin gencarnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, berbagai reformasi dalam perpajakan telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Salah satunya yaitu dengan melakukan penyederhanaan dalam sistem perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam tujuannya meningkatkan pajak. Reformasi – reformasi pajak yang telah dilakukan pemerintah, mewajibkan Wajib Pajak untuk terlibat aktif dalam proses perpajakan, hal tersebut bisa dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak menjadi poin yang sangat penting. Kepatuhan tercapai ketika Wajib Pajak menaati semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Pandemi Covid-19 telah membawa perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang negatif atau kontraksi. Perekonomian nasional sendiri, baru mengalami kontraksi pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi -5,3% (djkn.kemenkeu.go.id).

Kontraksi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk mencegah Covid-19, penurunan belanja investasi termasuk untuk pembangunan dan perolehan aset tetap, dan penurunan realisasi belanja pemerintah termasuk belanja barang. Disamping itu, terjadi penurunan perdagangan luar negeri yang cukup tajam.

Berdasarkan permasalahan dalam perpajakan di Indonesia adalah bagaimana pajak tersebut dapat dikelola secara optimal sementara pemungutan pajak sangat bergantung kepada peran wajib pajak. Kenyataannya sampai saat ini sebagian masyarakat enggan menjadi wajib pajak, sedangkan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak masih banyak yang tidak mau melaporkan pajaknya apalagi untuk membayar pajak. Mulai dari wajib pajak kecil hingga sampai kepada wajib pajak besar. Informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak pada tahun 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta Wajib Pajak. Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam system administrasi DJP pada tahun 2019 tersebut sebanyak, 38,7 juta

diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan. Peningkatan jumlah Wajib Pajak tersebut diikuti dengan perkembangan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun demikian, pergerakan kepatuhan formal ini lebih fluktuasi dibandingkan penambahan jumlah Wajib pajak (<https://news.ddtc.co.id>).

Pertimbangan kepatuhan wajib pajak tidak hanya didasarkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor non ekonomi. Dalam ini faktor non ekonomi yang dimaksud adalah *pertama*, moral pajak (*tax morale*). Pendekatan moral pajak merupakan alternative kebijakan ditengah keterbatasan pendekatan ekonomi. Kepatuhan wajib pajak didorong tidak hanya sebagai akibat dari tindakan pengawasan, tetapi juga hasil dari internalisasi pajak sebagai norma sosial di masyarakat. Dalam penerapannya, moral pajak dipengaruhi tiga faktor utama. Masing – masing adalah aturan moral, sistem pajak yang adil, dan hubungan Wajib Pajak dengan pemerintah.

Kedua, Sikap merupakan evaluasi keyakinan atau perasaan positif atau negative seorang individu ketika harus melakukan sebuah perilaku. Keyakinan – keyakinan Wajib Pajak tentang perilaku kepatuhan akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak baik berupa sikap positif atau negative. Sikap wajib pajak tersebut bertentangan dengan prinsip pajak itu sendiri yang pada dasarnya merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap negara.

Ketiga, Norma Subjektif merupakan keyakinan individu terhadap harapan normative orang lain yang menjadi rujukan oleh individu tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya bersumber dari dalam diri individu atau bahkan kelompok lain. Seorang Wajib Pajak akan mempertimbangkan pengaruh – pengaruh dari individu lain dalam membuat keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan, dengan kata lain norma subjektif berperan penting dalam kepatuhan membayar pajak. Dalam kasus lain, teman satu profesi bisa menjadi salah satu *referents* seorang Wajib Pajak dalam kepatuhan perpajakan. Selain itu, orang – orang terdekat Wajib Pajak, seperti teman dan keluarga juga dapat menjadi pengaruh.

Norma Subjektif juga memiliki peran penting dalam memotivasi atau mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Presiden Internasional Tax and Investment Center (ITIC), Daniel Witt, dikutip dari CNN Indonesia pada 9 Oktober 2018, mengatakan bahwa langkah pendekatan tekanan sosial akan efektif jika masyarakat sedari awal punya kesadaran untuk membayar pajak. Disamping itu, norma subjektif berupa motivasi atau dorongan dari lingkungan tempat tinggal berperan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Pemahaman tentang akuntansi juga menjadi bagian penting dari kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan memahami cara pencatatan yang benar, khususnya pada pengusaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para pengusaha mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat, dan para pengusaha dapat menghitung pajak yang akan disetorkan dengan benar. Pemahaman ketentuan dalam perpajakan penting karena dengan memahami ketentuan dalam perpajakan maka pengusaha tahu tata cara membayar pajak yang benar dan tepat.

Salah satu sektor yang sangat terpuak oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerak turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) hanya sekitar 37,8%.

Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan

daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Blimbing yang terdata mencapai 19.414 UMKM. Data ini menunjukkan angka yang sangat potensial untuk penerimaan pajak.

Untuk membuktikan permasalahan peneliti akan melakukan penelitian kepada UMKM yang ada di Kecamatan Blimbing sebagai responden dengan lokasi yang diambil secara acak. Dalam hal ini moral wajib pajak, sikap wajib pajak, dan norma subjektif wajib pajak khususnya UMKM berkaitan dengan pemahaman akuntansi yang dapat menjadi fenomena yang layak untuk diteliti. Walaupun berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah dalam mengelola sector perpajakan, pajak dalam pemungutannya masih mengalami berbagai kendala dan hambatan terutama berasal dari para wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Penelitian ini memprediksi bahwa moralitas wajib pajak, sikap wajib pajak dan norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak apabila wajib pajak memiliki pemahaman akuntansi. Penelitian ini mencoba mengupas kembali penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menambahkan pemahaman akuntansi sebagai variabel intervening. Sampel dalam penelitian ini difokuskan pada kepatuhan pajak pada UMKM di Kecamatan Blimbing, Malang.

Penelitian mengenai pengaruh moral, sikap, dan norma subjektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pemahaman akuntansi sebenarnya sudah banyak diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu. Namun, riset – riset terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi, sehingga memberi peluang untuk melakukan penelitian lanjutan. Diantaranya dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh seperti Ahmad Sani dan Azwansyah Habibie (2017) yang menunjukan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan pada Moral, Sikap, Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak. Terdapat Pengaruh positif dan signifikan pada Moral terhadap Pemahaman Akuntansi. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan pada Sikap terhadap Pemahaman Akuntansi. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan pada Norma Subjektif terhadap Pemahaman Akuntansi. Sedangkan Layli Yobapritika Putri (2017) menyebutkan bahwa sikap, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut penelitian Dadan Ramdhani, dkk (2019) menjelaskan hasil penelitiannya bahwa Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Moral tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi Wajib Pajak. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi Wajib Pajak. Moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi Wajib Pajak. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi Wajib Pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada obyek dan tahun yang teliti. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena ada alasan mendasar yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh moral, sikap, dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi apabila menggunakan obyek UMKM di Kecamatan Blimbing.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK, SIKAP WAJIB PAJAK DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP KEPATUHAN PAJAK MELALUI PEMAHAMAN AKUNTANSI DI KECAMATAN BLIMBING”.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Moral berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi?
2. Apakah Sikap berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi?
3. Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi?
4. Apakah Moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing?
5. Apakah Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing?
6. Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing?
7. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing?
8. Apakah Moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing melalui pemahaman akuntansi?
9. Apakah Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing melalui pemahaman akuntansi?
10. Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing melalui pemahaman akuntansi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh moral terhadap pemahaman akuntansi.
2. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap pemahaman akuntansi.
3. Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap pemahaman akuntansi.
4. Untuk menganalisis pengaruh moral terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing.
5. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing.

6. Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing.
7. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing.
8. Untuk menganalisis pengaruh moral terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing melalui pemahaman akuntansi.
9. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing melalui pemahaman akuntansi.
10. Untuk menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing melalui pemahaman akuntansi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian dapat melengkapi kajian - kajian mengenai perilaku kepatuhan pajak dalam bidang akuntansi keperilakuan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, selain sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menjadi bahan wacana di bidang perpajakan dan keuangan dapat bermanfaat bagi para penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi pada masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai pengaruh moral wajib pajak. Sikap wajib pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengasah kemampuan peneliti dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat di waktu mendatang.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan dan penetapan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.

c. Bagi Para Pembaca

Dapat menjadi wahana, referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian serta dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan pembaca.